



**PUTUSAN**  
**Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Dwi Wandik Bin Muhadi
2. Tempat lahir : Datah Bilang Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Datah Bilang Ilir RT.05 Kelurahan Datah Bilang Ilir  
Kec.Long Hubung Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa M. Dwi Wandik Bin Muhadi ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 3 Mei 2024

Terdakwa M. Dwi Wandik Bin Muhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. DWI WANDIK bin MUHADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam No. Imei 862869040645181 / 862869040645199
  - 1 (satu) buah mesin cukur rambut merk Happy King warna biru
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam
  - 1 (satu) buah senter tangan warna hitam
  - 1 (satu) buah harddisk 256 GB merk M-TECH warna silver**AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FRANSISKUS DAUD**
  - 1 (satu) buah bekas pemotong seng bengkok bergagang warna merah milik sdr. M. DWI WANDIK**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menghidupi orang tuanya yang sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. DWI WANDIK bin MUHADI pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Ketika terdakwa melewati rumah saksi Fransiskus Daud kemudian melihat rumah tersebut sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang berada dirumah tersebut, untuk merealisasikan niatnya kemudian terdakwa mengecek keadaan sekitar rumah tersebut dengan cara memutar rumah tersebut. Kemudian merasa dirumah tersebut tidak ada orang selanjutnya terdakwa memanjat tandon yang ada dibelakang rumah saksi Fransiskus Daud dan mencungkil ventilasi udara rumah tersebut menggunakan besi bekas pemotong seng hingga terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) handphone merek Redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) buah mesin cukur rambut merek happy king warna biru, 1 (satu) buah senter kepala, 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah senter tangan warna hitam dan 1 (satu) buah harddisk 256 GB merek M-Tech warna silver. Setelah terdakwa berhasil menguasai barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat 1 ke- (3), ke- (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Tidak mengajukan keberatan atas hal tersebut. Meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANSISKUS DAUD TRY SURYA berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan adanya peristiwa pencurian di rumah milik saksi di daerah Long Hubung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada tanggal 21 April 2024 sekira jam 20.00 Wita, saksi yang saat itu berada di daerah Barong Tokong, Kabupaten Kutai Barat sedang berkunjung ke rumah saudaranya menggunakan motor, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor HP (*handphone*) milik saksi yang tertinggal di rumah saksi yang berada dathat bilang kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi menghubungi nomor tersebut ada yang mengangkat dan sempat mengatakan "HALO" selanjutnya komunikasi tersebut dimatikan dan saksi mencoba menghubungi namun sudah tidak bisa;
- Bahwa atas hal tersebut saksi selanjutnya kembali pulang ke rumah saksi yang berada di dathat bilang kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu dikarenakan adanya rasa khawatir karena rumah ketika ditinggalkan dalam keadaan terkunci dan kosong dan tidak ada orang yang tinggal saat itu;
- Bahwa setelah saksi kembali kerumah saksi setelah dari Barong Tongkok, diketahui bahwa adanya barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) buah mesin cukur rambut merek happy king warna biru, 1 (satu) buah senter

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, 1 (satu) buah senter tangan warna hitam dan 1 (satu) buah harddisk 256 GB merek M-Tech warna silver;

- Bahwa kerugian yang diakibatkan dari kehilangan itu adalah sebesar Rp. 2.750.000, ( dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengecek pula bahwa adanya kondisi rusak pada ventilasi udara di kamar mandi yang sebelumnya baik-baik saja, dan pada dinding luar terdapat tapak kaki dibawah ventilasi WC tersebut;

- Bahwa berdasarkan info dari kepolisian diberitahu yang mengambil barang tersebut adalah saudara Dwi Wandik;

- Bahwa berdasarkan info dari kepolisian pelaku masuk ke rumah saya dalam dengan adanya bekas cungkulan pada lubang ventilasi sehingga pelaku bisa masuk kerumah saksi;

- Bahwa saksi meninggalkan rumah dengan keadaan terkunci dan menutup rapat jendela;

- Bahwa beberapa hari sebelumnya saksi sempat melihat Terdakwa sedang berada di dekat rumah saksi, namun saat itu saksi tidak terlalu menghiraukannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga setempat sebelum adanya barang hilang ada juga masyarakat sekitar yang kehilangan beras satu karung;

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada permintaan maaf dan memberikan gantirugi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi;

2. HIDAYAT Bin H. HADRAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian pada hari sabtu tanggal 20 april 2024 sekira pukul 02.00 wita dirumah fransiskus daud di datak bilang ilir rt 06 kab. Mahakam ulu

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 april 2024 sekitar pukul 17.00 wita datang saksi fransiskus ke kantor polsek long hubung dan melaporkan bahwa rumahnya kecurian dan barang yang hilang adalah 1 (satu) handphone merk Redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) buah mesin cukur rambut merek happy king warna biru, 1 (satu) buah senter kepala, 1

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah senter tangan warna hitam dan 1 (satu) buah harddisk 256 GB merek M-Tech warna silver.

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penyelidikan kami memanggil saudara DWI WANDIK dan menanyakan perihal kejadian kehilangan yang dialami oleh saudara Fransiskus tersebut dan saudara Dwi wandik mengakui bahwa benar dirinya yang telah melakukan pengambilan barang barang milik saksi fransiskus tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku masuk ke rumah saya dalah dengan adanya bekas cungkulan pada lubang ventilasi sehingga pelaku bisa masuk kerumah

- Bahwa sebelumnya sudah ada info bahwa warga didekat rumah saksi FRANSISKUS mengalami kehilangan 1 karung beras, dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memang melakukan pengambilan beras tersebut di rumah saudara ADI;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu terdakwa melakukan pengambilan barang-Barang dari rumah saksi FRANSISKUS;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) handphone meerk Redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) buah mesin cukur rambut merek happy king warna biru, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah senter tangan warna hitam dan 1 (satu) buah harddisk 256 GB merek M-Tech warna silver
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut adalah awalnya Ketika terdakwa melewati rumah saksi Fransiskus Daud kemudian terdakwa melihat rumah tersebut sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang berada dirumah tersebut, untuk merealisasikan niat tersebut kemudian terdakwa mengecek keadaan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah tersebut dengan cara memutar rumah tersebut. Kemudian merasa dirumah tersebut tidak ada orang selanjutnya terdakwa memanjat tandon yang ada dibelakang rumah saksi Fransiskus Daud dan mencokel ventilasi udara rumah tersebut hingga terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) handphone merk Redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) buah mesin cukur rambut merek happy king warna biru, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah senter tangan warna hitam dan 1 (satu) buah harddisk 256 GB merek M-Tech warna silver. Setelah terdakwa berhasil menguasai barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencongkelan ventilasi tersebut dengan cara menggunakan bekas pemotong seng yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa selain lokasi saksi FRANSISKUS, terdakwa sempat mengambil beras milik Pakde ADI sebanyak 7 KG;
- Bahwa tindakan yang dilakukan dirumah saksi Fransiskus ini adalah tindakan pengambilan yang kedua kalinya;
- Bahwa setelah pengambilan barang-barang dirumah saudara FRANSISKUS tersebut Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian ke kantor Polsek Long Hubung;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengambilan tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang yang diambil dirumah FRANSISKUS tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam No. Imei 862869040645181 / 862869040645199
- 1 (satu) buah mesin cukur rambut merk Happy King warna biru

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam
- 1 (satu) buah senter tangan warna hitam
- 1 (satu) buah harddisk 256 GB merk M-TECH warna silver
- 1 (satu) buah bekas pemotong seng bengkok bergagang warna merah milik sdr. M. DWI WANDIK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu terdakwa melakukan pengambilan barang-Barang dari rumah saksi FRANSISKUS;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) handphone meerk Redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) buah mesin cukur rambut merek happy king warna biru, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah senter tangan warna hitam dan 1 (satu) buah harddisk 256 GB merek M-Tech warna silver
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut adalah awalnya Ketika terdakwa melewati rumah saksi Fransiskus Daud kemudian terdakwa melihat rumah tersebut sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang berada dirumah tersebut, untuk merealisasikan niat tersebut kemudian terdakwa mengecek keadaan sekitar rumah tersebut dengan cara memutari rumah tersebut. Kemudian merasa dirumah tersebut tidak ada orang selanjutnya terdakwa memanjat tandon yang ada dibelakang rumah saksi Fransiskus Daud dan mencokel ventilasi udara rumah tersebut hingga terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) handphone merk Redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) buah mesin cukur rambut merek happy king warna biru, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah senter tangan warna hitam dan 1 (satu) buah harddisk 256 GB merek M-Tech warna silver. Setelah terdakwa berhasil menguasai barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencongkelan ventilasi tersebut dengan cara menggunakan bekas pemotong seng yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa saksi FRANSISKU mengetahui kejadian tersebut ketika pada tanggal 21 April 2024 sekira jam 20.00 Wita, saksi yang saat itu berada di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw





daerah Barong Tokong, Kabupaten Kutai Barat sedang berkunjung ke rumah saudaranya menggunakan motor, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor HP (*handphone*) milik saksi yang tertinggal di rumah saksi yang berada dath bilang kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi menghubungi nomor tersebut ada yang mengangkat dan sempat mengatakan "HALO" selanjutnya komunikasi tersebut dimatikan dan saksi mencoba menghubungi namun sudah tidak bisa;
- Bahwa atas hal tersebut saksi selanjutnya kembali pulang ke rumah saksi yang berada di dath bilang kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu dikarenakan adanya rasa khawatir karena rumah ketika ditinggalkan dalam keadaan terkunci dan kosong dan tidak ada orang yang tinggal saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama M. DWI WANDIK bin MUHADI dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama M. DWI WANDIK bin MUHADI yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa perbuatan "*mengambil*" diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian "*sesuatu barang*" diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak, bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu terdakwa melakukan pengambilan barang-Barang dari rumah saksi FRANSISKUS;

Menimbang, bahwa Ketika terdakwa melewati rumah saksi Fransiskus Daud kemudian terdakwa melihat rumah tersebut sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang berada dirumah tersebut, untuk merealisasikan niat tersebut kemudian terdakwa mengecek keadaan sekitar rumah tersebut dengan cara memutar rumah tersebut. Kemudian merasa dirumah tersebut tidak ada orang selanjutnya terdakwa memanjat tandon yang ada dibelakang rumah saksi Fransiskus Daud dan mencokel ventilasi udara rumah tersebut hingga terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut. Adapun cara Terdakwa melakukan pencongkelan ventilasi tersebut dengan cara menggunakan bekas pemotong seng yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) handphone merk Redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) buah mesin cukur rambut merk happy king warna biru, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah senter tangan warna hitam dan 1 (satu) buah harddisk 256 GB merk M-Tech warna silver

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang memindahkan barang-barang berupa 1 (satu) handphone merk Redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) buah mesin cukur

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut merek happy king warna biru, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah senter tangan warna hitam dan 1 (satu) buah harddisk 256 GB merek M-Tech warna silver menjadi dibawa kekuasaanya yang nyata dan mutlak sekain itu barang-barang tersebut adalah barang-barang yang mudah dipindahkan atau benda bergerak. Selain itu tindakan terdakwa yang mengambil barang tersebut menyebabkan kerugian sebesar Rp 2.750.000. Hal tersebut menunjukkan adanya nilai ekonomis dari barang yang diambil tersebut. sehingga dari hal tersebut memenuhi sub unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, terkait barang-barang tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik saksi FRANSISKUS dan bukan milik Terdakwa pribadi. Hal terlihat dari keterangan saksi FRANSISKUS yang menaruh kesemua barang yang diambil oleh terdakwa tersebut di rumah saksi FRANSISKUS di Datah Bilang, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu dalam keadaan rumah dikunci karena saksi FRANSISKUS sedang berkunjung ke rumah saudaranya di Kabupaten Kutai Barat. Sehingga dari hal sub unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya dalam mengambil barang milik saksi FRANSISKUS di rumah saksi FRANSISKUS tanpa sepengetahuan dari saksi dan tanpa adanya izin maupun adanya kesepakatan dalam keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa ataupun gadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang-barang tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa memenuhi sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut maka unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" sama dengan waktu malam, yaitu berdasarkan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa "waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rumah" (*woning*), tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dsb. yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" adalah adanya pencuri yang masuk di tempat tersebut tidak setahu yang punya gedung dan tidak dikehendaki yang punya gedung;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta Hukum tersebut diatas diketahui bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada malam hari. Hal ini berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dari keterangan saksi HIDAYAT yang menjelaskan bahwa terdakwa masuk kerumah saksi FRANSISKUS tersebut pada pukul 02.00 WITA, Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan pada saat matahari terbebam atau sebelum matahari tersebut. Sehingga sub unsur dilakukan pada malam hari tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah. Hal ini terlihat dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi FRANSISKUS yang menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pemngambilan tersebut dengan cara masuk melalui ventilasi yang rusak atau dicongkel. Adapun hal tersebut diperkuat dari keterangan saksi FRANSISKUS yang menjelaskan bahwa saat tanggal 22 April 2024 tersebut mengecek rumah dari saksi yang melihat bahwa ventilasi kamar mandi tersebut memang rusak dan tercongkel. Adapun sebelum saksi FRANSISKUS meninggal rumah tersebut Ventilasi tersebut tidak rusak. Lebih lanjut bahwa dari keterangan saksi FRANSISKUS yang menjelaskan bahwa pada tanggal 21 April 2024 tersebut terdakwa sedang berada di barang tongkok yang berada di kabupaten kutai barat. Dari hal tersebut majelis mendapatkan kesimpulan bahwa senyatanya saksi FRANSISKUS tinggal di kampung Datah Bilang, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Kutai Barat. Hal tersebut semakin tegas dengan dikaitkan barang-barang milik saksi FRANSISKUS Yang diambil oleh terdakwa yaitu seperti Handphone, Hardisk dan lampu senter. Hal ini menunjukkan barang pribadi tersebut disimpan di kediaman pribadi milik saksi FRANSISKUS adalah benar digunakan untuk makan dan tidur sehari-hari dari saksi FRANSISKUS menunjukkan bahwa rumah yang dimasuki oleh Terdakwa adalah rumah yang dilakukan sehari-hari oleh saksi FRANSISKUS. Adapun tindakan Terdakwa yang memasuki dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencongkel ventilasi tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang tidak berhak untuk masuk dirumah tersebut. Karena jika memang Terdakwa berhak untuk memasuki tersebut tentu tidak akan masuk dengan cara merusak ventilasi melainkan dengan menggunakan kunci dan membuka pintuk masuk dari rumah tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur ***“Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak”*** telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANSIKUS yang mengecek rumahnya pada tanggal 22 April 2024 yang pada saat itu memeriksa rumah diketahui bahwa ventilasi dari kamar mandi rumah saksi FRANSIKUS RUSAK dan terdapat tapak kaki di dinding rumah dekat jendela ventilasi WC tersebut. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memasuki rumah dari saksi FRANSIKUS dengan cara memanjat ke ventilasi tersebut kemudian merusak ventilasi WC tersebut dengan menggunakan pemotong seng bekas. Sehingga dengan masuknya terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat dan merusak. Oleh karenanya unsur ***yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana ***” pencurian dalam keadaan yang memberatkan”***;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa sungguh-sungguh menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, yang mana terkait dengan permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, antara lain :

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam No. Imei 862869040645181 / 862869040645199
- 1 (satu) buah mesin cukur rambut merk Happy King warna biru
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam
- 1 (satu) buah senter tangan warna hitam
- 1 (satu) buah harddisk 256 GB merk M-TECH warna silver

Oleh karena telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diketahui milik FRANSISKUS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi FRANSISKUS;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah bekas pemotong seng bengkok bergagang warna merah oleh karena merupakan alat kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Barang yang Terdakwa curi belum sempat dinikmati atau digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. DWI WANDIK bin MUHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam  
No. Imei 862869040645181 / 862869040645199
  - 1 (satu) buah mesin cukur rambut merk Happy King warna biru
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam
  - 1 (satu) buah senter tangan warna hitam
  - 1 (satu) buah harddisk 256 GB merk M-TECH warna silver

**dikembalikan kepada Saksi FRANSISKUS DAUD**

- 1 (satu) buah bekas pemotong seng bengkok bergagang warna merah milik sdr. M.

**Dirusaj hingga tidak dapat digunakan kembali;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucirianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Saipul Uyun Sujati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucirianti

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sdw